



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terjadinya perubahan Kementerian-kementerian, perlu diadakan penggantian mengenai keanggotaan wakil Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perhubungan dalam Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah,

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
b. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN.**

Pasal 1

Pada Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorang wakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil Kementerian Perhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelajaran".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...